

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SUMBER DAYA DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 638 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SUMBER DAYA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Pasal 1

- (1) Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari Jenjang Kualifikasi 2, 4, 6, dan 7.
- (2) Menteri menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi dan/atau pengembangan sumber daya manusia, di Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pendidikan dan/atau pelatihan profesi, dan uji kompetensi.

Pasal 3

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SUMBER DAYA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

M74PPK01 KUALIFIKASI 2 Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber
Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Deskripsi

Kualifikasi ini mempresentasikan individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas yang spesifik yaitu pengumpulan data dan pembuatan laporan dalam pemantauan dan evaluasi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menggunakan alat, informasi, aturan, proses dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Mempunyai kinerja yang terukur dengan pengetahuan faktual serta mampu menyelesaikan masalah dari pilihan penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim/sering timbul sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di bawah bimbingan, pengawasan dan tanggung jawab langsung atasannya. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap jujur, teliti, cermat, dan tepat dalam pengumpulan data dan pembuatan laporan dalam pemantauan dan evaluasi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman serta menghormati pendapat dari pihak lain.

Secara umum memiliki sikap kerja :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan tanpa penyelaman SCUBA dan pembuatan pelaporan kegiatan dalam pemantauan dan evaluasi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Jenis data yang dikumpulkan antara lain :

- a. Data Parameter Fisika-Kimia Lingkungan
- b. Data Tutupan, Kerapatan dan Biota Indikator Padang Lamun
- c. Data Tutupan, Kerapatan dan Biota Indikator *Mangrove*
- d. Data Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- e. Data Tutupan Karang

Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Operator/enumerator/pengumpul data/ pengambil sampel parameter fisika-kimia lingkungan
- b. Operator/enumerator/pengumpul data/ penyurvei data tutupan kerapatan dan biota indikator padang lamun
- c. Operator/enumerator/pengumpul data/penyurvei data tutupan, kerapatan dan biota indikator *mangrove*
- d. Operator/enumerator/pengumpul data sosial, budaya dan ekonomi
- e. Operator/enumerator/pengumpul data/penyurvei data tutupan karang

6. Aturan Pengemasan

Lima (5) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 unit kompetensi inti
- b. 2 unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI	
1. IMG.EP03.005.01 Mengoperasikan Komputer	Tidak ada
2. M.711000.001.01 Menerapkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
3. A.016200.005.01 Mengkoordinasikan Pekerjaan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI PILIHAN	
1. M.74PPK01.013.1 Melakukan Pengumpulan Data Parameter Fisika-Kimia Lingkungan	Tidak ada
2. M.74PPK01.010.1 Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem Lamun	Tidak ada
3. M.74PPK01.009.1 Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem <i>Mangrove</i>	Tidak ada
4. M.74PPK01.014.1 Melakukan Pengumpulan Data Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
5. GIM.SU02.001.01 Menghimpun Data dan Informasi	Tidak ada
7. M.74PPK01.005.01 Melakukan Pengumpulan Data Tutupan Karang	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

M74PPK01 KUALIFIKASI 4 Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Deskripsi

Kualifikasi ini mempresentasikan individu yang mampu melaksanakan serangkaian pekerjaan terkait pengumpulan data dan memimpin proses pengumpulan data (memastikan kualitas dan kuantitas data, komunikasi efektif) serta pelaporan kegiatan dalam pemantauan dan evaluasi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menganalisis

informasi secara terbatas dengan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian pemantauan dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas dan memiliki inisiatif. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap jujur, teliti, cermat, dan tepat dalam pengumpulan data dan pembuatan laporan kegiatan dalam pemantauan dan evaluasi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat serta menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman serta menghormati pendapat dari pihak lain.

Secara umum memiliki sikap kerja :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pengumpulan data dan memimpin proses pengumpulan data (memastikan kualitas dan kuantitas data, komunikasi efektif) serta pelaporan kegiatan

dalam pemantauan dan evaluasi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas, mutu hasil kerja orang lain dan mampu bekerja sama serta melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.

Jenis data yang dikumpulkan antara lain :

- a. Data Karang (Tutupan Karang, Struktur Komunitas Karang, Rekrutmen Karang, Kondisi Kesehatan Karang)
- b. Data Ikan Karang (Struktur Komunitas dan Populasi Ikan Karang, Daerah Pemijahan Massal Ikan Karang)
- c. Data Lamun (Tutupan, Kerapatan, Biota Indikator Padang Lamun)
- d. Data Tutupan, Kerapatan dan Biota Indikator *Mangrove*
- e. Data Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Surveyor senior terumbu karang
- b. Surveyor senior ikan karang
- c. Surveyor senior lamun
- d. Surveyor senior *mangrove*
- e. Surveyor senior sosial, budaya dan ekonomi

6. Aturan Pengemasan

Delapan (8) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 unit kompetensi inti
- b. 3 unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	IMG.EP03.005.01	Mengoperasikan Komputer	Tidak ada
2.	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
3.	A.016200.004.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
4.	S.941000.042.02	Mengelola Tim dan Staf	Tidak ada
5.	A.016200.005.01	Mengkoordinasikan Pekerjaan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PPK01.005.1	Melakukan Pengumpulan Data Tutupan Karang	Tidak ada
2.	M.74PPK01.006.1	Melakukan Pengumpulan Data Struktur Komunitas di Terumbu Karang	Tidak ada
3.	M.74PPK01.007.1	Melakukan Pengumpulan Data Rekrutmen Karang	Tidak ada
4.	M.74PPK01.008.1	Melakukan Pengumpulan Data Kondisi Kesehatan Karang	Tidak ada
5.	M.74PPK01.009.1	Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem <i>Mangrove</i>	Tidak ada
6.	M.74PPK01.010.1	Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem Lamun	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	M.74PPK01.011.1	Melakukan Pengumpulan Data Struktur Komunitas dan Populasi Ikan Terumbu Karang	Tidak ada
8.	M.74PPK01.012.1	Melakukan Pengumpulan Data Daerah Pemijahan Massal Ikan	Tidak ada
9.	M.74PPK01.014.1	Melakukan Pengumpulan Data Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
<u>10</u> 1.	GIM.SU02.001.01	Menghimpun Data dan Informasi	Tidak ada
<u>11</u> 2.	GIM.SU02.002.01	Mengelola Data dan Informasi	Tidak ada
<u>12</u> 3.	R.932420.001.1	Menerapkan Pengetahuan Dasar Selam	Tidak ada
<u>14</u> 3.	KHT.RC02.001.01	Melaksanakan Inventarisasi Tegakan Hutan	Tidak ada
<u>14</u> 5.	KHT.WM02.017.01	Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi DAS	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi

M74PPK01 KUALIFIKASI 6 Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Deskripsi

Kualifikasi ini mempresentasikan individu yang mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah pada serangkaian pekerjaan terkait menganalisis data pemantauan dan evaluasi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan pemantauan dan evaluasi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, dan tepat dalam menganalisis data pemantauan dan evaluasi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat serta menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman serta menghormati pendapat dari pihak lain.

Secara umum memiliki sikap kerja :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang analisis data pemantauan dan evaluasi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

Jabatan analis memiliki tanggung jawab analisis lebih dari satu parameter dan melihat bagaimana keterkaitan antar parameter. Analis bertanggung jawab melakukan analisis untuk disesuaikan dengan unit kompetensi. Analis karang melakukan analisis tutupan karang, struktur komunitas karang, rekrutmen karang, kondisi kesehatan karang. Analis mangrove melakukan analisis data ekosistem mangrove. Analis lamun melakukan analisis data ekosistem lamun. Analis ikan karang melakukan analisis untuk hasil pemantauan populasi ikan dan daerah pemijahan

massal ikan. Analisis sosial ekonomi melakukan analisis aspek sosial, budaya dan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Analisis karang
- b. Analisis mangrove
- c. Analisis Lamun
- d. Analisis ikan karang
- e. Analisis sosial ekonomi budaya
- f. Analisis ekosistem pesisir

6. Aturan Pengemasan

Sembilan (9) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 6 unit kompetensi inti
- b. 3 unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	IMG.EP03.005.01 Mengoperasikan Komputer	Tidak ada
2.	M.711000.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
3.	A.016200.004.01 Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
4.	GIM.SU02.001.01 Menghimpun Data dan Informasi	Tidak ada
5.	GIM.SU02.002.01 Mengelola Data dan Informasi	Tidak ada
6.	PAR.UJ03.023.01 Membuat Dokumen di	PAR.UJ03.022.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
dalam Komputer	

KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PPK01.015.1	Melakukan Analisis Hasil Pemantauan Tutupan Karang, <i>Mangrove</i> dan Lamun, Serta Parameter Fisika-Kimia Lingkungan	M.74PPK01.002.1
2.	PAR.UJ01.002.01	Bekerja dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda	Tidak ada
3.	IMG.IN03.002.01	Membuat Laporan dan Evaluasi	IMG.IN01.001.01; IMG.IN03.001.01
4.	M.74PPK01.016.1	Melakukan Analisis Hasil Pemantauan Struktur Komunitas dan Rekrutmen Karang	M.74PPK01.007.1; M.74PPK01.008.1
5.	M.74PPK01.017.1	Melakukan Analisis Hasil Pemantauan Kondisi Kesehatan Karang	M.74PPK01.008.1
6.	M.74PPK01.018.1	Melakukan Analisis Hasil Pemantauan Populasi Ikan dan Daerah Pemijahan Massal Ikan	M.74PPK01.011.1; M.74PPK01.012.1
7.	M.74PPK01.019.1	Melakukan Analisis Hasil Pemantauan Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi	M.74PPK01.014.1

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
8.	A.016200.005.01 Mengkoordinasikan Pekerjaan	A.016200.004.01
9.	M.711000.010.01 Mengevaluasi Hasil Survei Primer dan Sekunder	M.711000.007.01
10.	M.711000.017.01 Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data	M.711000.010.01

D. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodefikasi

M74PPK01 KUALIFIKASI 7 Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Deskripsi

Kualifikasi ini mempresentasikan individu yang mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya terkait bidang pemantauan dan evaluasi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan

strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, objektif, dan cermat dalam merancang dan merencanakan pemantauan sumber daya serta mengevaluasi keefektifan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat bekerja sama, mengorganisir tim, dan berkomunikasi dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat serta menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman serta menghormati pendapat dari pihak lain.

Secara umum memiliki sikap kerja :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang perancangan, perencanaan dan pengevaluasian keefektifan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam

melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya. Mampu memecahkan permasalahan pemantauan dan evaluasi keefektifan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai bidang keilmuannya, dengan diawali pendekatan monodisipliner.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Direktur program
- b. Direktur teknis
- c. Manager pemantauan dan evaluasi

6. Aturan Pengemasan

Dua belas (12) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 8 unit kompetensi inti
- b. 4 unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	IMG.EP03.005.01 Mengoperasikan komputer	Tidak ada
2.	A.016200.004.01 Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
3.	PAR.DG02.006.01 Memelihara Lingkungan Penyelaman	Tidak ada
4.	M.711000.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
5.	S.941000.042.02 Mengelola Tim dan Staf	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	M.74PPK01.001.1 Mengidentifikasi Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
7.	M.74PPK01.004.1 Mengorganisasikan Personil Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
8.	M.74PPK01.020.1 Melakukan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	M.74PPK01.001.1; M.74PPK01.015.1; M.74PPK01.019.1.
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	M.74PPK01.002.1 Menyusun Rancangan Pemantauan Aspek Biofisik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	M.74PPK01.001.1
2.	M.74PPK01.003.1 Menyusun Rancangan Pemantauan Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	M.74PPK01.001.1
3.	M.749091.005.01 Mengembangkan Jejaring Kerja	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	M.749091.006.01 Melakukan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan	M.749091.005.01
5.	M.702090.064.01 Menetapkan Model Implementasi Kebijakan	Tidak ada
6.	M.702090.065.01 Menyebarluaskan Kebijakan	Tidak ada
7.	M.702090.066.01 Mengkoordinasikan Lembaga Internal yang Terkait Formula Kebijakan	Tidak ada
8.	M.702090.067.01 Mengkoordinasikan Lembaga Eksternal yang Terkait Formula Kebijakan	Tidak ada
9.	M.702090.068.01 Mendesain Sistem Pengumpulan Data dan Informasi tentang Pengawasan Kebijakan Terkait Formula Kebijakan	Tidak ada
10.	M.702090.070.01 Mendesain Standar Penilaian Dalam Evaluasi Kebijakan Terkait Formula Kebijakan	Tidak ada
11.	M.702090.071.01 Mekanisme Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Formula Kebijakan	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI